



PUTUSAN
Nomor 31 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI), beralamat di *Caprof Building 1nd floor*, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH No. 73, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, diwakili oleh Ahmad Himawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI);

Selanjutnya memberi kuasa kepada Amir Hasan, SH, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *DAAR AFKAR & Co. Lawyers Law Firm*, beralamat di *Caprof Buliding 2nd floor*, Rukan Grand Supomo Kav. B, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No. 73, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT/RW 02/03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, memberi kuasa kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 14 Januari 2022;

a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor: SKU-4/M.EKON/03/2022, tanggal 7 Maret 2022 kepada Susiwiwono, S.E., M.E., jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: M.HH-PP.06.02-52 tanggal 16 Maret 2022 kepada R. Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

- c. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: HK.05.04/Menkes/189/2022 tanggal 18 Maret 2022, kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha., jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 7 Februari 2022 dan diregister dengan Nomor 31 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN



1. Bahwa menurut Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.";
2. Bahwa maksud dari Pasal 28 E ayat (2) dimaksud mengandung makna bahwa Negara Republik Indonesia memberikan hak dasar bagi warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya;
3. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan:
 - (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
 - (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
4. Bahwa sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945 dimaksud menegaskan kembali tentang jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan yang dianutnya, yang mana Negara memberikan kewajiban penuh atas kebebasan bagi tiap-tiap penduduknya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut;
5. Bahwa ketentuan dalam Konstitusi dimaksud juga mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, negara juga berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan sebagai jaminan hukum bagi warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, tanpa ada intervensi dari pihak manapun;
6. Bahwa dengan demikian, menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh warga negara, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan negara berkewajiban menjamin bagi

Halaman 3 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



warga negaranya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut. Hak dasar tersebut adalah suatu bentuk grund norm (norma dasar), yang tidak bisa ditawarkan lagi, yang melekat secara mendasar pada kehidupan bernegara di Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa demikian juga bagi umat Islam di Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama Islam dan melakukan ibadah menurut agama Islam, sebagaimana yang diperintahkan dalam Al Quran dan Sunnah, yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan agama dan ibadahnya;
8. Bahwa dalam agama Islam, Al Quran dan Sunnah merupakan pedoman dasar untuk menjalankan kegiatan ibadah, yang didalamnya berisikan tentang perintah dan larangan bagi umat Islam, termasuk dalam urusan halal dan haram. Karena dalam Al Quran dan Sunnah, termaktub tentang suatu hal yang dihalalkan, dan yang diharamkan, yang oleh karenanya Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan jaminan bagi umat Islam dalam mentaati hal-hal dimaksud;
9. Bahwa dengan demikian, Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan jaminan bagi pemeluk agama Islam untuk beribadah dan menjalankan agamanya, dengan untuk mentaati hal-hal yang halal dan diharamkan, termasuk berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat muslim di Indonesia;
10. Bahwa oleh karena itu, Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk jaminan dan perlindungan dari negara kepada umat Islam di Indonesia, untuk terjaga dari konsumsi produk yang bersifat halal dan adanya kepastian hukum tentang produk yang halal dan produk yang tidak halal (haram), yang tidak layak dikonsumsi oleh kaum muslimin. Hal tersebut tercermin dalam substansi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Pasal 1 ayat (1):

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Pasal 4

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

11. Bahwa mengacu pada tinjauan konstitusional dan peraturan perundang-undangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
12. Bahwa terhitung sejak merebaknya wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dilakukanlah program vaksinasi yang bertujuan sebagai obat terhadap wabah penyakit yang melanda seluruh dunia, termasuk wilayah negara Republik Indonesia;
13. Bahwa dalam rangka mewujudkan program vaksinasi dimaksud, guna mencegah dan mengobati penduduk agar tidak terserang COVID-19 sebagai suatu penyakit yang menular, Indonesia turut serta dalam melakukan upaya program vaksinasi tersebut.
14. Bahwa Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan *a quo* memberikan tugas dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tersebut (*Vide* Pasal 2);

Halaman 5 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



15. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang berbunyi: "Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu.";
16. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maka vaksin dapat dimaknai juga sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, ataupun produk kimiawi yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal ketika masuk dan beredar serta dipergunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
17. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dapat dimaknai juga sebagai barang yang berasal dari produk rekayasa genetik, atau pun produk kimiawi yang juga berkewajiban harus memiliki sertifikat halal, tatkala masuk dan beredar serta di pergunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan peraturan pelaksanaan lainnya, ditetapkan jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada

Halaman 6 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



tanggal 21 September 2021, yang menentukan jenis vaksin yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Dosis dan Cara Pemberian Berbagai Jenis Vaksin COVID-19

Platform	Pengembang Vaksin	Jumlah Dosis	Interval Minimal Pemberian Antar Dosis	Cara Pemberian
Inactivated virus	Sinovac Research and Development Co., Ltd	2 (0,5 ml per dosis)	28 hari	Intramuscular
Inactivated virus	Sinopharm + Beijing Institute of Biological Products	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuscular
Viral vector (Non-replicating)	AstraZeneca + University of Oxford	2 (0,5 ml per dosis)	8-12 minggu	Intramuscular
Protein subunit	Novavax	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuscular
RNA-based vaccine	Moderna + National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)	2 (0,5 ml per dosis)	28 hari	Intramuscular
RNA-based vaccine	Pfizer Inc. + BioNTech	2 (0,3 ml per dosis)	21-28 hari	Intramuscular
Viral vector (Non-replicating)	Cansino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology	1 (0,5 ml per dosis)	-	Intramuscular
Viral vector (Non-replicating)	The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology (Sputnik V)	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuscular

19. Bahwa selain Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2022, diterbitkan kembali Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*), yang menentukan jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) adalah sebagai berikut:

“Regimen dosis lanjutan (*booster*) yang diberikan pada bulan Januari 2022 yaitu:

- Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan:
 - Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
- Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan:
 - Vaksin Moderna, separuh dosis (*half dose*) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (*half dose*) atau 0,15 ml.
- Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian.”



20. Bahwa dari keseluruhan jenis Vaksin di atas, tercatat yang memiliki Sertifikat Halal hanyalah satu jenis Vaksin saja yakni Vaksin produk Sinovac, yang telah mendapatkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Life Science Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) tertanggal 11 Januari 2021 M/27 Jumadil Awal 1442 H, yang secara tegas telah dinyatakan suci dan halal dan fakta hukum juga menyebutkan adanya satu jenis Vaksin yang telah mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 29 September 2021 untuk jenis vaksin Zifivac;
21. Bahwa oleh karena itu, fakta hukum yang tertera adalah vaksin untuk pengobatan COVID-19 yang bersertifikat halal, sebagaimana sesuai dengan norma hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah sebenarnya telah tersedia dan bisa dipergunakan terutama bagi kaum muslimin di Indonesia, yang dengan demikian tetap terjaga hak-hak konstitusionalnya dalam menjalankan ibadah dan agamanya sesuai dengan jaminan Konsitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
22. Bahwa sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astra Zeneca tertanggal 16 Maret 2021/2 Sya'ban 1442 H, ditegaskan bahwa jenis Vaksin tersebut mengandung bahan tripsin babi, yang diputuskan haram digunakan oleh umat Islam, dan vaksin jenis Moderna dan vaksin jenis Pfizer sama sekali belum memiliki sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah dimaksud, namun jenis vaksin dimaksud tetap dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden *a quo*, yang hal itu berakibat dirugikannya hak-hak



konstitusional kaum muslimin karena dipaksa untuk mengonsumsi jenis vaksin yang tidak suci dan tidak halal;

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia *a quo* menimbulkan dampak yang besar umat Islam di Indonesia, khususnya pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo* dalam hal tugas dan kewenangan pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
24. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo*, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional pada kaum muslimin sebagai mayoritas penduduk di Indonesia selaku konsumen yang mengonsumsi Vaksin sebagai pengobatan dari COVID-19, terutama menjauhi hal yang diharamkan dan wajib mengonsumsi barang dan jasa yang halal sebagaimana perintah dalam Al Quran dan Sunnah;
25. Bahwa Pemohon merupakan suatu badan hukum yang salah satu tujuan dan tugasnya adalah melindungi konsumen muslim di Indonesia, melakukan monitoring kehalalan suatu produk, merasa sangat dirugikan secara konstitusional dengan terbitnya Peraturan Presiden *a quo*, oleh karenanya Pemohon sangat berkepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam

Halaman 9 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG.

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian terhadap Ketentuan Pasal 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), terhadap ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 juncto Pasal 31A ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang

Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

Halaman 10 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 antara lain menyatakan :

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 antara lain menyatakan:

“Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

3. Bahwa menguji peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan norma Undang-undang, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah Agung adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (vide Pasal 31 ayat (3) huruf b angka 1 UU No. 3 Tahun 2009). Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
4. Bahwa dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang meliputi:
“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

5. Bahwa objek Permohonan *a quo* terhadap Peraturan Presiden Nomor Terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66), yang mana termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan hal itu maka objek Permohonan dalam perkara ini adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP.
7. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, diantaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk Jaminan Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagai organisasi publik pada umumnya. Oleh karenanya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9



ayat (2) UU PPP, Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Agung.

8. Bahwa berlandaskan sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diuraikan di atas (UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU PPP, Perma Hak Uji Materiil), dikarenakan permohonan ini adalah permohonan keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan.

C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengatur bahwa :
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:
Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.
2. Bahwa dalam dalam Permohonan ini Pemohon adalah badan hukum privat yang berbentuk Yayasan. yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*.



3. Bahwa badan hukum atau Rechtspersoon adalah entitas yang mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum serta mampu melakukan suatu tindakan hukum (*rechtsbevoegd*), sehingga dapat dijadikan subjek hukum.
4. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undangan, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Peraturan Presiden *a quo* sehingga hak-hak Para Pemohon sebagai subjek hukum dirugikan.
5. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia, seperti UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam proses peradilan di Mahkamah Agung legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain dalam Putusan MA No. 33 P/HUM/2011 dalam Permohonan Keberatan atas berlakunya Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975.
7. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
8. Bahwa Pemohon merupakan organisasi berbentuk Yayasan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-0001691.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 dengan Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor 22 oleh Notaris Mochamad Rezky, SH, MKn, tanggal 20 Januari 2022.

9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan atas berlakunya Peraturan Presiden *a quo*, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya Yayasan, dan Pemohon juga telah melaksanakan visi, misi dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.

10. Bahwa berdasarkan juga Pasal 3 Anggaran Dasar, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) selaku Pemohon melakukan kegiatan sebagai berikut:

“Untuk menjalankan maksud dan tujuan dimaksud, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang sosial:

- Lembaga formal dan non formal.
- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
- Studi banding khususnya di bidang perlindungan konsumen.
- menyelenggarakan kegiatan seminar, training serta diskusi di bidang perlindungan konsumen

2. Di bidang kemanusiaan:

- memberikan perlindungan konsumen.

3. Di bidang keagamaan:

- Studi banding dalam bidang konsumen, khususnya konsumen muslim.
- Meningkatkan pemahaman konsumen muslim mengenai kehalalan produk.
- Melakukan monitoring terhadap kehalalan suatu produk.

11. Bahwa hal diatas menunjukkan bahwa Pemohon peduli dan memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan konsumen khususnya bagi umat Islam di Indonesia, agar terjaga dan terlindungi hak-hak hukumnya

Halaman 15 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan jaminan produk halal yang beredar baik barang dan jasa di wilayah negara Republik Indonesia;

12. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuan, visi dan misi Pemohon Keberatan telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemohon sejak berdiri, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melakukan monitoring terhadap kehalalan produk khususnya atas Vaksin yang beredar di umat Islam Indonesia, melakukan kegiatan seminar berupa *focus group discussion* (FGD) atas pembahasan pemahaman tentang Vaksin Halal yang prioritas bagi umat Islam, melakukan syiar dakwah melalui media massa dan media sosial tentang pentingnya umat Islam untuk menerima Vaksin Halal, melakukan unjuk rasa secara konstitusional di berbagai tempat yang bertujuan penyaluran pendapat di muka umum dengan bertepatan pentingnya 'Vaksin Halal bagi kaum muslimin', dan berbagai kegiatan lainnya.
13. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
14. Bahwa selain jaminan perlindungan konstitusional bagi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, penegasan serupa juga mengemuka di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 15 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU Hak Asasi Manusia disebutkan secara khusus tentang hak

Halaman 16 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, dan pendidikan.

15. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* yang menjadi objek dalam Permohonan ini sangat berkaitan erat dengan upaya-upaya serta kelangsungan kegiatan dari Pemohon dikarenakan keberadaannya menghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berkeadilan sosial dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945, yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon.
16. Bahwa keberadaan Peraturan Presiden *a quo* telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Pemohon. Berlakunya peraturan *a quo* telah merugikan hak-hak Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan “menjamin kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan agamanya” untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945.
17. Bahwa dengan demikian, berlakunya Peraturan Presiden *a quo* baik secara konkrit dan faktual maupun potensial merugikan hak-hak Pemohon. Keberadaan peraturan *a quo*, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah merugikan berbagai macam usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan dari Pemohon.

D. POKOK PERKARA DAN ARGUMENTASI YURIDIS

A. PENGUJIAN FORMAL

1. Bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi syarat materiil juga harus memenuhi syarat formil. Secara umum, konsepsi pengujian secara formil (*formele toetsing*) dapat dimaknai sebagai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), oleh materi muatan yang

Halaman 17 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



tepat dan menurut azas yang sesuai (*appropriate principle*). Dengan demikian sebuah produk peraturan perundang-undangan wajib dengan bentuk yang tepat, institusi yang tepat, materi muatan yang tepat, dan azas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sesuai Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: ayat (3) huruf b berbunyi: uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - b. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan huruf c berbunyi 'hal-hal yang diminta untuk diputus.
3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, maka pengujian secara formil juga diakui dan menjadi bagian dari objek kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa:
 - (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



di negara Kesatuan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Azas Pembentukan peraturan perundang-undangan, berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
 2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 4. dapat dilaksanakan;
 5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 6. kejelasan rumusan; dan
 7. keterbukaan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn di negara Kesatuan Republik Indonesia, berbunyi:
- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
7. Bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan Peraturan Presiden juga telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

8. Bahwa merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang *a quo*, bahwa Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.
9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan *a quo*, maka pihak yang menyiapkan rancangan Peraturan Presiden adalah pihak Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Bahwa, selanjutnya tata cara Perencanaan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, yang berlaku secara mutadis mutandis terhadap pembentukan Peraturan Presiden, Mentrinya menyiapkan program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagaimana diatur:
 - a) Pasal 27
 1. Ayat (1) Menteri menyiapkan perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah;
 2. Ayat (2) Perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang;
 - b) Pasal 28 "Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian";

Halaman 20 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



c) Pasal 29

1. Ayat (1) Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian dan/atau antar non kementerian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah disampaikan;
2. Ayat (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk finalisasi daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah;
3. Ayat (3) Daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

d) Pasal 30

1. Ayat (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah kepada Menteri;
2. Ayat (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung;
3. Ayat (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden;
4. Ayat (4) Permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Pemerintah;
5. Ayat (5) Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah di luar daftar perencanaan program penyusunan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa melaporkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut kepada Menteri.



11. Bahwa, Pemrakarsa yang Membuat dan Menyusun Rancangan Peraturan Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), ternyata “Tidak Mentaati Azas-Asas Hukum dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku”, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden.
12. Bahwa merujuk pada Peraturan Presiden yang menjadi Objek Permohonan *a quo*, memuat konsideran dasar hukum pembentukannya yakni:
- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
13. Bahwa fakta hukum dimaksud menunjukkan bahwa proses pembentukan Peraturan Presiden yang menjadi Objek Permohonan *a quo*, hanya melibat unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan tanpa melibat Kementerian Agama, yang semestinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka program Vaksinasi terhadap menghadapi Pandemi Covid 19 dimaksud.



14. Bahwa dengan tidak dilibatkannya unsur dari Kementerian Agama, sebagai pihak yang menjadi pelaksana dari ketentuan dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kebebasan terhadap agama dan ibadahnya, terlebih dalam proses penetapan vaksin sebagai produk biologi yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia, dan mayoritas adalah beragama Islam, sebagai Kementerian yang bertanggungjawab langsung terhadap urusan agama, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden *a quo*, sampai dengan terbitnya Peraturan Presiden *a quo*, membuktikan bahwa pembuatan Peraturan Presiden dimaksud “tidak Melalui Harmonisasi”, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terbukti menyalahi Ketentuan hukum Formilnya”.
15. Bahwa unsur Kementerian Agama menjadi sangat penting dan relevan untuk diikutsertakan dalam proses pembentukan Peraturan Presiden *a quo*, karena berkaitan dengan penetapan jenis Vaksin, sebagaimana dimaksud dalam Objek Permohonan *a quo*, yang berkaitan dengan hak-hak hukum kaum muslimin, yang dijamin kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan agamanya dilindungi oleh Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
16. Bahwa dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*eingührung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:
- (1) Keadilan(*Gerechtigkeit*);
 - (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
 - (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
17. Bahwa di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan

Halaman 23 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya "*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*" menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat;

18. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*);
19. Bahwa berdasarkan pada pandangan tersebut maka ketaatan pada azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan hal mutlak terhadap munculnya suatu peraturan perundangan, yang mana terkait dengan Peraturan Presiden *a quo*, maka hak-hak hukum kaum muslimin, untuk terjaga dari pengkonsumsian jenis vaksin yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, akan tetap terjaga dan terjamin oleh peraturan perundang-undangan.
20. Bahwa pembentukan Peraturan Presiden yang menjadi Objek Permohonan *a quo*, telah secara fakta hukum terjadi "tidak harmonisasi" dalam peraturan perundang-undangan, yang berakibat dirugikannya hak-hak kaum muslimin, sebagai konsumen besar yang melaksanakan program Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden dimaksud. Oleh karenanya pembentukan peraturan perundangan yang memperhatikan azas 'sinergi hukum' adalah sangat mutlak dan diperlukan bagi kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia.



21. Bahwa berlandaskan pada hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden yang menjadi Objek Permohonan *a quo* nyata-nyata tidak didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas Keterbukaan, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
22. Bahwa berlandaskan pada hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya Peraturan Presiden yang menjadi Objek Permohonan *a quo* dinyatakan “tidak sah dan batal secara hukum.”

B. PENGUJIAN MATERIL

23. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 E ayat (2), Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut.
24. Bahwa norma dasar (grund norm) yang termaktub dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia adalah berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan hukum kepada tiap-tiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dimaksud, dan berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Halaman 25 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



25. Bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, yang memiliki kewajiban untuk patuh dan taat pada perintah dan larangan sebagaimana yang tertera dalam Al Quran dan Sunnah, yang menjadi panduan dasar bagi kaum muslimin dalam menjalankan agama dan ibadahnya, yang mana Negara Indonesia menjamin kemerdekaan bagi kaum muslimin untuk menjalankan dan mematuhi perintah dan larangan sebagaimana dimaktub dalam Kitabullah dimaksud.

26. Bahwa salah satu bentuk perintah dan larangan yang menjadi kewajiban mutlak kaum muslimin adalah menjauhi hal-hal yang bersifat haram dan mewajibkan mengkonsumsi hal-hal yang bersifat halal, yang mana Negara Indonesia memiliki kewajiban mutlak sebagai kewajiban (mandatory) untuk menjamin kemerdekaan bagi kaum muslimin untuk menjalankannya.

27. Bahwa dalam Al Quran telah menyebutkan tentang larangan untuk mengkonsumsi makanan haram seperti babi, bangkai, darah, hewan yang disembelih, khamar dan lainnya. Hal ini termaktub dalam:

1. Surat Al Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

2. Surat Al Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”



3. Al Quran Surat Al Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيخَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala...."

4. Al Quran Surat Al An-am (145):

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَازِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang."

5. Surat Yunus: 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِذَّهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atukah kamu mengada-ada atas nama Allah?"



6. Surat Al Maidah: 100

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung."

7. Surat An Nahl: 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السَّبْتُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

8. Surat At Thaha: 81

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

"Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Barangsiapa ditimpa kemurkaan-Ku, maka sungguh, binasalah dia."

28. Bahwa selain dari pada itu, terdapat perintah untuk menjauhi hal yang haram, sebagaimana termaktub dalam Hadist- Hadist Nabi Shallahuallaihiwassalam, antara lain:

a. Hadist Nabi Shallahuallaihiwassalam tentang segala penyakit pasti ada obatnya, dan Hadist tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

- "Dari Abu Hurairah RA. Dari Nabi Shallahuallaihiwassalam: Sesungguhnya Allah Tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR al Bukhari).



- o “Dari Usamah bin Syarik sesungguhnya Rasulullah Shallahuallaihiwassalam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta.” (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah).
- o Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah Shallahuallaihiwassalam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR Abu Dawud).
- b. Hadist Nabi Shallallahuallaihiwassalam tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:
“Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut.” (HR al Bukhari).
- c. Hadist Nabi Shallallahuallaihiwassalam tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya:
“Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya).” (HR Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah).
- d. Hadist-Hadist tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, diantaranya:
 - “Dari Amir bin Sa’d dari bapaknya, ia berkata: “Rasulullah Shallahuallaihiwassalam bersabda: “Barangsiapa setiap pagi mengonsumsi tujuh butir



kurma Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir.” (HR al Bukhari).

- Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahuallaihiwassalam bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian. Karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit ganas berbahaya! (dan) tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana.” (HR. Muslim).

29. Bahwa selain daripada itu, dalam beberapa literatur kitab klasik Islam, disebutkan tentang kebolehan untuk berobat dengan menggunakan benda najis, seperti:

وَالْتَّادَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ }

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّادَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba’ah al-Istiqamah, t.th.], juz I, h. 81).

30. Bahwa merujuk pada sebagian perintah-perintah dan larangan-larangan sebagaimana yang termaktub dalam Al Quran dan Hadist dimaksud, maka kaum muslimin di Indonesia berkewajiban mematuhi perintah dan larangan dimaksud, sebagai bagian dari menjalankan ibadah dan agamanya, yang norma dasar dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan dan kemerdekaan yang penuh atas pelaksanaan ibadah dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan bagi kaum muslimin untuk mengejewantahkan norma dasar (grund norm) sebagaimana perwujudan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka Negara Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
32. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa:
"Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertipikat halal".
33. Bahwa hal itu juga dipertegas dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:
- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
 - (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawari;
 - f. produk biologi;
 - g. produk rekayasa genetic;
 - h. barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
34. Bahwa norma hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah

Halaman 31 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa norma hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa produk yang bersertifikat halal adalah bersifat wajib (mandatory).

35. Bahwa dengan demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal berupa kewajiban pencatuman halal pada label produk baik bersifat barang dan jasa adalah bersifat wajib (mandatory). Hal ini telah mengubah paradigma norma lama yang muncul sebelum terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dimaksud, dimana sebelumnya paradigma sertifikasi halal bagi setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia adalah bersifat sukarela (voluntary), yang telah menjadi norma hukum yang mengikat pada aturan hukum setelahnya.

36. Bahwa selain daripada itu, menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”.

37. Bahwa berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi lengkapnya:

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

38. Bahwa menurut Codex Alimentarius Commission, badan antar pemerintah internasional yang bertugas melaksanakan Joint FAO/WHO Food Standards Program (Program Standar Pangan FAO/WHO), menetapkan makanan haram adalah sebagai berikut:



- 1) Babi dan babi hutan
 - 2) Anjing, ular, dan monyet.
 - 3) Hewan karnivora dengan cakar dan taring, seperti singa, harimau, beruang dan hewan lainnya yang sejenis.
 - 4) Burung pemangsa dengan cakar, seperti burung elang, burung bangkai dan burung lainnya yang sejenis.
 - 5) Hama, seperti tikus, kaki seribu, kalajengking, dan hewan lainnya yang sejenis.
 - 6) Hewan yang dilarang dibunuh dalam agama Islam, seperti semut, lebah dan burung pelatuk,
 - 7) Hewan yang dianggap menjijikkan pada umumnya, seperti kutu, lalat, belatung, dan hewan lainnya yang sejenis.
39. Bahwa dari keterangan diatas maka yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, ditegaskan bahwa norma hukum yang termaktub di dalamnya adalah kewajiban sertifikat halal bagi setiap produk yang beredar dan masuk di Indonesia adalah bersifat wajib (*mandatory*).
40. Bahwa berkaitan dengan Objek Permohonan *a quo*, dengan alasan ada beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19, pemerintah pada tanggal 9 Februari 2021, kembali menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Halaman 33 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



41. Bahwa terkait dengan kewajiban pemerintah dalam menetapkan jenis dan jumlah Vaksin Covid 19, diterbitkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, diantaranya salah satunya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), yang berbunyi:

(1). "Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu."

42. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), ditentukan jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:



Tabel 11. Dosis dan Cara Pemberian Berbagai Jenis Vaksin COVID-19

Platform	Pengembang Vaksin	Jumlah Dosis	Interval Minimal Pemberian Antar Dosis	Cara Pemberian
Inactivated virus	Sinovac Research and Development Co., Ltd	2 (0,5 ml per dosis)	28 hari	Intramuskular
Inactivated virus	Sinopharm + Beijing Institute of Biological Products	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular
Viral vector (Non-replicating)	AstraZeneca + University of Oxford	2 (0,5 ml per dosis)	8-12 minggu	Intramuskular
Protein subunit	Novavax	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular
RNA-based vaccine	Moderna + National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)	2 (0,5 ml per dosis)	28 hari	Intramuskular
RNA-based vaccine	Pfizer Inc. + BioNTech	2 (0,3 ml per dosis)	21-28 hari	Intramuskular
Viral vector (Non-replicating)	Cansino Biological Inc./Beijing Institute of Biotechnology	1 (0,5 ml per dosis)	-	Intramuskular
Viral vector (Non-replicating)	The Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology (Sputnik V)	2 (0,5 ml per dosis)	21 hari	Intramuskular

43. Bahwa selain dari pada itu, pelaksanaan lebih lanjut dari implementasi Peraturan Presiden *a quo* dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, diterbitkan kembali Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*), yang menentukan jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) adalah sebagai berikut:

“Regimen dosis lanjutan (booster) yang diberikan pada bulan Januari 2022 yaitu:

- Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan:
 - Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml.
- Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan:
 - Vaksin Moderna, separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml.
 - Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml.
- Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian.”



44. Bahwa jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) sebagaimana yang ditentukan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*), yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), ternyata tidak seluruhnya bersertifikat halal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid 19 Produk AstraZeneca yang mana dalam keputusannya menyatakan bahwa Vaksin produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi, yang mana hal itu jelas diharamkan dikonsumsi oleh kaum muslimin di Indonesia;
45. Bahwa sesungguhnya pada masa awal pandemi covid-19 terjadi, Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Dari Sinovac Life Science Co. Ltd China dan PT Bio Farma (Persero), telah memutuskan bahwa jenis Vaksin dimaksud hukumnya suci dan halal, yang mana layak dikonsumsi oleh kaum muslimin di Indonesia dan adanya jenis Vaksin dengan brand Zifivac yang telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 29 September 2021, yang mana fakta hukum dimaksud menunjukkan jenis vaksin yang halal dan memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah telah

Halaman 36 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



tersedia. Oleh karenanya hal ini sejalan dengan perspektif Fiqih Islam, yang menyatakan kebolehan menggunakan obat (vaksin) yang berasal dari benda yang haram, hanya dibolehkan sepanjang belum adanya barang yang halal.

46. Bahwa selain daripada itu, akibat dari ketidakpastian hukum yang termaktub dalam norma hukum Peraturan Presiden *a quo*, maka mengakibatkan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) yang mana pemberian Vaksin dimaksud, tidak mengikuti norma hukum sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dimana Vaksin produk Moderna, Vaksin produk Pfizer, dan Vaksin produk lainnya yang sama sekali tidak memiliki sertifikat halal, tapi diedarkan dipaksa diberikan kepada kaum muslimin di Indonesia, yang tentu saja hal itu merugikan hak-hak hukum kaum muslimin untuk melakukan kewajibannya agar tidak mengkonsumsi barang yang diharamkan sebagaimana perintah dalam Al Quran dan Sunnah tersebut.
47. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, menimbulkan dampak yang besar umat Islam di Indonesia, khususnya pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo* dalam hal tugas dan kewenangan pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1

Halaman 37 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal *juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

48. Bahwa oleh karena itu perlu adanya tafsir yang tegas atas pemaknaan Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo* yang mana tetap mendukung program Vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam aturan dimaksud namun tidak merugikan hak-hak konstitusional kaum muslimin yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan ibadah dan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
49. Bahwa penafsiran terhadap daya berlakunya norma suatu peraturan pernah beberapa kali dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui lembaga Hak Uji Materil, hal tersebut tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya antara lain, Putusan Nomor 54 P/HUM/2019 dan Putusan Nomor 28 P/HUM/2021;
50. Bahwa hal tersebut sebagaimana juga diperkuat oleh Pendapat Ahli yang Pemohon ajukan yaitu Dr. Zulham, SHi, M.Hum, yang dalam pendapatnya mengatakan:

“Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” mengandung norma perlindungan (*protection*). Bahwa negara melindungi setiap warga negara dengan memberikan jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kepercayaannya. KonStruksi filosofi ketentuan tersebut didasarkan dan disandarkan kepada dan karena “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Norma perlindungan yang terkandung di balik ketentuan “jaminan kemerdekaan” tersebut,

Halaman 38 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut negara memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan keberagamaan bagi setiap penduduknya.

Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), “adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Ketentuan tersebut mengandung norma bahwa konsumen adalah konsumen akhir (*end user/ultimate consumer*). Sedangkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” (Pasal 1 angka 1 UUPK). Dengan demikian tegas sekali bahwa konstruksi norma UUPK bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen akhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, bahwa konsumen memiliki: “a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;...” Hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut mengandung makna jaminan perlindungan bagi konsumen.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mengatur, bahwa “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.” Abstraksi norma yang terkandung di balik ketentuan “kepastian hukum” tersebut bermakna perlindungan, yakni dengan memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sedangkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJPH adalah “barang dan/atau jasa yang terkait

Halaman 39 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.” Ketentuan ini dapat menjelaskan bahwa vaksin adalah produk sebagaimana dimaksud dalam UUJPH, karena termasuk dalam ruang lingkup produk obatan, kimiawi, biologi, rekayasa genetik yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penjelasan ini dapat dibuktikan kemudian dalam ketentuan berikutnya.

Ketentuan produk halal diatur dalam Pasal 4 UUJPH, menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketentuan ini mengandung norma wajib bersertifikat halal (*mandatory halal certification*) bagi seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang memang terhadap produk yang dihalalkan (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 dan Nomor 8/PUU-XVII/2019). Pengaturan mandatory halal certification sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk terciptanya *symmetric information* bagi konsumen dan terselenggaranya *control of misleading information*, sehingga terciptanya perlindungan konsumen Muslim untuk mengakses dan mengonsumsi produk halal yang merupakan ibadah, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 UUJPH mengatur, bahwa penetapan kehalalan produk diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Norma ketentuan ini membuktikan bahwa MUI merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menetapkan kehalalan produk.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَ تُمْ إِلَيْهِ

تَعْبُدُونَ

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah. (QS. Al-Nahl [16]: 114).



Konstruksi hukum ayat tersebut dirumuskan dengan kata perintah (amar) yang bermakna wajib (*obligatory*) untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, dan ditutup dengan kata “ta’budun” berarti “kamu menyembah” juga berarti “ibadah”. Dengan demikian, sesungguhnya ayat ini mewajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal, karena mengkonsumsi makanan yang halal merupakan bagian dari ibadah. Ayat tersebut cukup membuktikan bahwa mengkonsumsi makanan (produk) halal bagi konsumen Muslim merupakan ibadah (ta’abbudi), sehingga cukup argumentatif masuk dalam ruang lingkup jaminan kemerdekaan menjalankan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK) menentukan, bahwa “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” Definisi ini cukup menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Norma perlindungan terhadap pandemi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 UUKK yang menyatakan, bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.” Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UUKK menetapkan, bahwa “Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.”

Konstruksi norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut cukup kuat untuk membuktikan peran negara dan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari darurat kesehatan. Karena itu pula Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat dijustifikasi dengan UUKK, sebagai bentuk perlindungan negara dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Pandemi Covid-19).

Sebagai wujud perlindungan terhadap Pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), selanjutnya disebut Perpres Vaksin dan Vaksinasi COVID-19. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 mengatur, bahwa "Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19." Pengaturan tersebut tegas membuktikan peran pemerintah, untuk melindungi warga negara dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan Pandemi COVID-19. Konstruksi pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UUJPH), sepanjang belum ditemukan dan belum tersedianya vaksin halal, dengan memperhatikan kedaruratannya.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjelaskan bahwa "Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu." Definisi tersebut cukup untuk membuktikan penjelasan

Halaman 42 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya, bahwa vaksin merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJPH, karena merupakan produk biologi sebagaimana telah dijelaskan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2) Perpres Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 mengatur, bahwa “(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19. (2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.” Berdasarkan pengaturan tersebut, membuktikan pula bahwa sasaran vaksinasi adalah setiap orang (masyarakat) yang telah ditetapkan, merupakan pengguna (konsumen) akhir (*end user/ultimate consumer*) vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUPK dan Pasal 1 angka 1 UUJPH.

Berdasarkan kewenangannya yang diatribusi berdasarkan Pasal 10 UUJPH, MUI menerbitkan Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021, menyatakan bahwa Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) hukumnya suci dan halal. Sedangkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 pada tanggal 16 Maret 2021, menyatakan bahwa “Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.” Selanjutnya Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 menetapkan, bahwa “Penggunaan Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca, pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena: kondisi kebutuhan yang mendesak; adanya keterangan ahli tentang bahaya jika tidak segera dilakukan vaksinasi; ketersediaan Vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi; adanya jaminan keamanan; dan Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.”

Berdasarkan argumentasi regulasi yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres Vaksin dan



Vaksinasi COVID-19 terikat dengan ketentuan Pasal 4 UUPH, Pasal 4 UUPK dan Pasal 29 UUD 1945 sepanjang vaksin suci dan halal telah ditemukan dan tersedia. Dengan ketersediaan Vaksin COVID-19 yang halal dan suci sebagaimana dimaksud, maka konsumen Muslim memiliki:

- (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan;
- (2) hak untuk memilih;
- (3) hak atas informasi; dan
- (4) hak untuk didengar,

atas Vaksin COVID-19 yang diberikan kepadanya. Sehingga tercipta perlindungan konsumen dengan keterbukaan informasi (*disclosure information*) atas Vaksin COVID-19 yang halal dan suci. Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 yang suci dan halal bersandarkan pada Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021, maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 yang mengatur bahwa "Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19."

50. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo*, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional pada kaum muslimin sebagai mayoritas penduduk di Indonesia selaku konsumen yang mengkonsumsi vaksin sebagai pengobatan dari COVID-19, terutama menjauhi hal yang diharamkan dan wajib mengkonsumsi barang dan jasa yang halal sebagaimana perintah dalam Al Quran dan Sunnah.

51. Bahwa di akhir penjabaran ini, Pemohon menyampaikan sebuah Hadist Rasulullah Shallahuallaihiwassalam yang berbunyi:

"Tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang haram, neraka lebih pantas baginya." (HR Imam Ahmad).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai:

“Pemerintah menjamin kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”;

3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

“Pemerintah menjamin kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Nomor 22 Notaris Mochamad Rezky, SH, MKn, tanggal 20 Januari 2022 Tentang Pendirian Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001691.AH.01.04 Tahun 2022 Tanggal

Halaman 45 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Januari 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (Bukti P-2);
3. Fotokopi Bundel berita Kegiatan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) yang termuat di mass media nasional (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Kertas Kebijakan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia berjudul "Kewajiban Negara Memberi Vaksin Halal" (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Surat PERMOHONAN KEBERATAN Terhadap Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Keterangan Ahli Pemohon, Dr. Zulham, SHI, M.Hum, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) (Bukti P-7);
 8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Bukti P-8);
 9. Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-9);
 10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Bukti P-10);
 11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-11);
 12. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6424/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Bukti P-12);

Halaman 46 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



13. Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) (Bukti P-13);
14. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) (Bukti P-14);
15. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astra Zeneca (Bukti P-15);
16. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umroh (Bukti P-16);
17. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umroh (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 31/PER-PSG/II/31 P/HUM/2022, Tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 22 Maret 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON:

A. PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Formil Perpres 99/2020, yang didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tidak dilibatkannya Kementerian Agama yang bertanggungjawab langsung terhadap urusan agama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden *a quo* terkait penetapan vaksin sebagai produk biologi yang dikonsumsi oleh



penduduk Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam, membuktikan bahwa pembuatan Peraturan Presiden dimaksud "tidak melalui harmonisasi", sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyalahi ketentuan hukum formilnya".

2. Bahwa pembentukan Peraturan Presiden yang menjadi objek permohonan *a quo* nyata-nyata tidak didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas Keterbukaan, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji materiil atas ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020, yang menyatakan:

Pasal 2

- (1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- (3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau Izin Edar.



- (4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022.
- (5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri.

Bertentangan dengan:

1. Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28E

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU 33/2014), yang menyatakan:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pasal 18

(1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:

- a. bangkai;
- b. darah;
- c. babi; dan/atau
- d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

(2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

3. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP 31/2019), yang menyatakan:

Pasal 68

(1) Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:

- a. barang; dan/atau
- b. jasa.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. makanan;
- b. minuman;
- c. obat;
- d. kosmetik;
- e. produk kimiawi;
- f. produk biologi;

Halaman 50 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. produk rekayasa genetik; dan

h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

4. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999), yang menyatakan:

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

5. Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), yang menyatakan:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

g. Keterbukaan.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020 tidak memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya mengakibatkan terbitnya Permenkes 10/2021 dan SE Direktur Jenderal Pencegahan dan Pencegahan Kemenkes Nomor: HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) yang tidak mengikuti norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 18 UU 33/2014 jo Pasal 68 PP 31/2019 jo Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 karena jenis vaksin yang digunakan seperti vaksin produk Moderna, Vaksin produk Pfizer, dan Vaksin Produk Lainnya sama



sekali tidak memiliki sertifikat halal dan vaksin covid 19 produk Astrazeneca dinyatakan haram sesuai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang penggunaan Vaksin COVID-19 produk Astrazeneca, yang tentu saja merugikan hak-hak umat Islam untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal dan terbebas dari bahan yang haram sebagaimana perintah Al Quran dan Sunnah.

2. Bahwa perlu adanya tafsir yang tegas atas pemaknaan Pasal 2 PP 99/2020 yang mana tetap mendukung program vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam aturan dimaksud namun tidak merugikan hak-hak konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 1945.

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:
 - (1) ...;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Halaman 52 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
- nama dan alamat pemohon;
 - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - hal-hal yang diminta untuk dihapus.
2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

Halaman 53 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya sebagai sebuah yayasan, yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020 yang diuji. Hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI 1945 sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji.
2. Dalil Permohonan halaman 8 angka 20 dan 21 pada pokoknya menyatakan bahwa Vaksin Sinovac dan Zifivax telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sehingga berdasarkan UU 33/2014 dan PP 39/2021 Pemerintah menjamin kehalalan vaksin COVID-19 tersebut. Bahwa dalam hal ini dengan adanya UU 33/2014 dan PP 39/2021 Pemerintah sudah berkewajiban menjamin kehalalan vaksin COVID-19 sehingga tanpa mengubah pemaknaan Pasal 2 Perpres 99/2020 menjadi sebagaimana petitum Pemohon yang menyatakan Pemerintah menjamin kehalalan vaksin COVID-19 pun Pemerintah tentunya berkewajiban menjamin dan menyediakan vaksin halal. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Vaksin Sinovac dan Vaksin Zifivax yang telah bersertifikat halal tersebut saat ini masih terdapat kendala sehingga belum dapat disediakan sebagai vaksin booster karena beberapa faktor sebagai berikut:

Halaman 54 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



- a. Ketersediaan vaksin Sinovac tidak mencukupi kebutuhan nasional sebagai vaksin booster karena vaksin Sinovac telah banyak digunakan untuk Vaksinasi Primer. Selain itu, saat ini vaksin Sinovac adalah satu-satunya vaksin yang digunakan pada anak usia 6 – 11 tahun. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tentang Pemberian Vaksin COVID-19 pada Anak Usia 6 – 11 Tahun permutakhiran 16 Desember 2021 (*vide* T-1) dan rekomendasi ITAGI untuk Anak Usia 6 – 11 Tahun (*vide* T-2), sehingga vaksin Sinovac saat ini tidak mencukupi kebutuhan nasional untuk vaksin booster halal.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/II/252/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (booster) (*vide* T-3), menyatakan bahwa pemberian vaksin booster dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
- 1) Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya;
 - 2) Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya.
- Vaksin Sinovac yang sudah bersertifikat halal dalam hal ini hanya dapat digunakan bagi pemberian booster dengan mekanisme homolog. Secara sederhana dapat dikatakan Vaksin Sinovac hanya dapat diberikan sebagai booster bagi masyarakat yang memperoleh vaksin primer dengan jenis yang sama yaitu Vaksin Sinovac, sehingga Vaksin Sinovac tersebut tidak dapat diberikan dengan mekanisme heterolog, artinya penggunaan Vaksin Sinovac sebagai *booster* sangat terbatas.
- c. Studi membuktikan bahwa Sinovac primer dengan *booster* heterolog lebih tinggi efektivitas vaksinnya dibandingkan dengan menggunakan *booster* Sinovac homolog. Hal ini bersesuaian



dengan Surat Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional/Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Nomor: ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk Booster (*vide* T-4), pada halaman 3 menyatakan bahwa efektivitas vaksin *booster* Sinovac homolog tidak mencapai angka 80% dibandingkan dengan efektivitas vaksin booster heterolog dengan jenis AstraZeneca ataupun Pfizer yang berada di atas 90% sehingga disimpulkan bahwa secara konsisten Sinovac yang mendapat *booster* heterolog AstraZeneca atau Pfizer menghasilkan efektivitas vaksin lebih tinggi daripada booster Sinovac homolog walaupun tetap terjadi peningkatan yang cukup baik.

d. Adapun Vaksin Zifivax yang sudah bersertifikat halal merupakan vaksin jenis baru yang belum ada bukti sebagai *booster* homolog. Vaksin Zifivax hanya dapat digunakan sebagai *booster* heterolog terbatas pada vaksin primer jenis Sinovac dan Sinopharm, sehingga hanya masyarakat yang telah mendapatkan vaksin primer Sinovac dan Sinopharm saja yang dapat diberikan Vaksin booster Zifivax. Saat ini ketersediaan vaksin ini belum mencukupi untuk kebutuhan vaksinasi *booster* nasional.

3. Dengan demikian, meskipun Vaksin Sinovac telah bersertifikat halal tetapi berdasarkan studi di atas dapat diketahui bahwa efektivitas penggunaannya dan jumlah ketersediaannya masih sangat terbatas dan tidak akan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan vaksin booster COVID-19 sehingga keberadaan vaksin lainnya yang belum bersertifikat halal masih tetap dibutuhkan. Atas pertimbangan tersebut maka secara implementasi Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menerbitkan kebijakan melalui Surat Nomor SR.02.06/II/1188/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan

Halaman 56 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



(booster) (*vide* T-05) menyatakan bahwa regimen dosis lanjutan (booster) yang dapat diberikan yaitu:

Primer	Booster	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (full dose) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
Johnson and Johnson (J&J)	Moderna	separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (full dose) atau 0,5 ml

Regimen dosis lanjutan sebagaimana terlampir juga didukung oleh hasil penelitian gabungan yang dilakukan oleh Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia yang dilakukan untuk:

Halaman 57 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



- a. mengetahui kadar antibodi sebelum dan 28 hari (+7 hari) setelah pemberian vaksin booster ChAdOx1-S (AstraZeneca), Comirnaty® (Pfizer) atau CoronaVac®.
- b. mengevaluasi kejadian KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) setelah 24 jam, pada hari ke tujuh dan ke dua puluh delapan.
- c. membandingkan kadar antibodi antara booster $\frac{1}{2}$ dosis dan satu dosis (dosis penuh) dari vaksin ChAdOx1-S (AstraZeneca), Comirnaty® (Pfizer) atau satu dosis CoronaVac.

dengan subjek penelitian dewasa usia diatas 18 tahun yang telah mendapat vaksinasi CoronaVac 2 kali dan vaksinasi AstraZeneca. Dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kenaikan titer antibodi untuk semua jenis vaksin walau kenaikan yang dialami tidak sama. (*vide* T-06)

4. Bahwa kebijakan vaksinasi booster di atas tentunya masih bersifat sangat dinamis dan tergantung pada efektivitas dan ketersediaan vaksin. Apabila efektivitas dan ketersediaan vaksin halal Sinovac dan vaksin halal Zifivax sebagai booster telah mencukupi kebutuhan masyarakat tentunya pemerintah akan kembali menyesuaikan kebijakan dan memprioritaskan vaksin halal.
5. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya berlakunya kebijakan pemerintah melalui Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.06/II/1188/2022 tanggal 25 Februari 2022 tidak akan berpengaruh meskipun pemaknaan Pasal 2 Perpres 99/2020 diubah menjadi "Pemerintah menjamin kehalalan jenis Vaksin COVID-19..." sesuai dengan petitum Pemohon, karena implementasinya tetap tergantung pada efektivitas dan ketersediaan vaksin halal itu sendiri.
6. Bahwa berlakunya Pasal 2 Perpres 99/2020 sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap hak pemohon untuk memperoleh vaksin halal. Karena apabila Pemohon tidak bersedia menggunakan vaksin booster yang belum bersertifikat halal maka Pemohon bisa saja menunggu ketersediaan vaksin *booster* yang halal. Dalam hal

Halaman 58 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



ini Pemohon masih bebas beraktifitas dimana saja dan dapat bepergian kemana saja tanpa adanya pembatasan karena masyarakat yang belum memperoleh vaksin booster tidak akan terhambat untuk beraktifitas ataupun bepergian, karena untuk beraktifitas maupun bepergian hanya dipersyaratkan minimal telah memperoleh dosis vaksin primer. Artinya masyarakat yang telah memperoleh dosis primer tetap dapat beraktifitas dan bepergian, dengan demikian terbukti bahwa berlakunya Pasal 2 Perpres 99/2020 dan belum tercukupinya efektivitas dan ketersediaan vaksin booster halal tidak menimbulkan kerugian bagi hak Pemohon, sehingga permohonan Pemohon untuk mengubah pemaknaan Pasal 2 Perpres 99/2020 terbukti sangat tidak beralasan.

7. Bahwa terkait dengan Vaksin AstraZeneca sebagaimana Permohonan halaman 8 angka 22 yang telah dinyatakan haram oleh MUI melalui Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 (*vide* T-07), menurut Termohon hanya dikutip secara parsial melalui Diktum Kedua angka 1 oleh Pemohon sehingga mengaburkan substansi dari Fatwa MUI tersebut. Karena pada Diktum Kedua angka 2 dinyatakan bahwa: Penggunaan Vaksin COVID-19 produk AstraZeneca, pada saat ini diperbolehkan (mubah) karena:
 - a. ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajjah syar'iyah) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (dlarurah syar'iyah);
 - b. ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19;
 - c. ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
 - d. ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
 - e. pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.



Bahwa seluruh kriteria di atas masih terpenuhi hingga saat ini, sehingga seluruh vaksin COVID-19 yang digunakan saat ini tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai vaksin tidak suci dan tidak halal yang dipaksakan kepada masyarakat sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian keberadaan Pasal 2 Perpres 99/2020 sama sekali tidak menimbulkan kerugian langsung bagi Pemohon.

8. Bahwa Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi tersebut dibutuhkan kepastian dari aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan mulai dari penelitian dan pengembangan vaksin, penyediaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Selain itu adanya karakteristik vaksin yang berbeda juga merupakan tantangan sendiri dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam proses pengembangan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 terdapat berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi (*inactivated virus vaccines*), vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (*virus-like vaccine*), dan vaksin subunit protein.

Bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan hingga saat ini telah berjalan dengan baik, namun tetap perlu ditingkatkan. Tercatat dalam



pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan data dari dashboard Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bahwa sejumlah 194.418.117 orang telah mendapat vaksinasi primer dosis 1 dan sejumlah 154.315.562 orang telah mendapat vaksinasi primer dosis 2, dan sejumlah 16.335.118 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*), dari jumlah total target sasaran vaksinasi berjumlah 208.265.720 orang (**Error! Hyperlink reference not valid.** diakses per tanggal 20 Maret 2022 pukul 19.35 WIB). Data tersebut membuktikan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan kepada sasaran penerima vaksin COVID-19 sudah mencapai 93,35% untuk dosis 1, 74,10% untuk dosis 2, dan 7,84% untuk dosis lanjutan (*booster*) dari target sasaran. Untuk mendapat manfaat optimal dari vaksinasi di saat pandemi, maka untuk mencapai terjadinya imunitas kelompok atau '*herd immunity*', cakupan vaksinasi paling sedikit harus mencapai angka 70% dari total penduduk (meliputi semua kelompok umur). Bahwa dari jumlah capaian vaksinasi tersebut, hingga saat ini belum ada tuntutan kerugian materiil yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil kerugian Pemohon menjadi tidak terbukti, tidak benar dan tidak berdasar.

9. Bahwa Pemohon telah dengan tidak cermat dalam menyusun gugatan yang menyebabkan tidak jelasnya gugatan dan kebingungan Termohon, yang diantaranya:
 - a. Masih diacunya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Halaman 61 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



- b. Masih diacunya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kesalahan penulisan tahun pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang dinyatakan memiliki Nomor: "HK.02.02/II/252/2002" seharusnya "HK.02.02/II/252/2022".
- d. Kesalahan penulisan nomenklatur jabatan salah satu pejabat Kementerian Kesehatan yang ditulis sebagai "Direktur Pencegahan dan Pencegahan" seharusnya "Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelas (*Obscuur Libel*) bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. PERMOHONAN *NE BIS IN IDEM*

Bahwa *Incasu* terhadap ketentuan Perpres 99/2020 pernah dilakukan pengujian baik secara formil maupun materiil dalam Perkara Nomor 19 P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokok Amar Putusannya "menolak" permohonan Pemohon, serta dalam Perkara Nomor 48 P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Desember 2021

Halaman 62 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



yang pada pokok Amar Putusannya juga “menolak” permohonan Pemohon, sehingga terhadap Permohonan *a quo* menjadi *ne bis in idem*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan 19 P/HUM/2021 tanggal 6 Mei 2021 pada halaman 75-77 menyatakan:

- Bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* merupakan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang merupakan pandemi, sehingga perlu diambil tindakan oleh pemerintah, yakni salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (extraordinary) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang merupakan tanggung jawab pemerintah in casu Presiden;
- Bahwa vaksinasi COVID-19 secara nasional akan mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan bagi masyarakat, sehingga dengan mendapatkan vaksin COVID-19 seseorang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang disekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona;
- Bahwa tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pemberian kekebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena wabah COVID-19, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, hal itu dimaksudkan agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menentukan bahwa setiap orang diwajibkan untuk berperan serta dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perorangan termasuk badan hukum, badan lainnya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-19;

Halaman 63 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



- Bahwa objek permohonan hak uji materiil diterbitkan karena adanya kegentingan yang memaksa, yaitu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan wabah/pandemi COVID-19, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- Bahwa setiap orang selain mempunyai hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, juga mempunyai kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yakni meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial (*vide* Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Hal demikian sesuai maksud dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa objek permohonan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 64 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon harus ditolak, dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

IV. LATAR BELAKANG PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Bahwa wabah, berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (yang selanjutnya disebut UU 4/1984) adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Pandemi, berdasarkan berbagai referensi global serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan wabah yang menyebar pada daerah geografi yang luas misalnya antar negara bahkan benua;

Bahwa penyebaran COVID-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global pandemic. Penyebaran COVID-19 di Indonesia juga telah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan di Indonesia. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Status Darurat Kesehatan di Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Diktum ke-2 (dua) menyebutkan “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada tanggal 14 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Halaman 65 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Keppres tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (yang selanjutnya disebut UU 24/2007) yang menjelaskan bahwa Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden;

Penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional juga merujuk kepada UU 4/1984, yang mana dalam Pasal 5 mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melaksanakan serangkaian upaya penanggulangan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 membuktikan bahwa negara berada dalam keadaan yang tidak normal sehingga Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk melindungi Warga Negara Indonesia;

Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi karena penyebarannya yang luas pada sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan kasus dengan cepat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa;

Selain banyaknya kasus dan korban jiwa, Pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan percepatan penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 untuk penyelamatan kesehatan masyarakat;

Bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan alinea keempat UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika dikaitkan dengan perlindungan dimaksud

Halaman 66 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



memiliki arti yang sangat luas, salah satu bentuk perlindungan adalah dengan melaksanakan penanggulangan terhadap wabah COVID-19;

Pengaturan mengenai penanggulangan wabah penyakit menular pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU 4/1984 *juncto* UU 36/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP 40/1991) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (selanjutnya disebut Permenkes 1501/2010). Namun dalam peraturan tersebut, terkait dengan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres 99/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Perpres 33/2022);

Kebijakan menetapkan Perpres 99/2020 dan perubahannya pada dasarnya merupakan tanggung jawab konstitusional Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memulihkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk akibat dari wabah pandemi COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/1984 *juncto* Penjelasan Pasal 13 PP 40/1991 dan Undang-Undang

Halaman 67 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pemerintah wajib segera melakukan tindakan penanganan dan pencegahan berdasarkan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto*—Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi COVID-19;

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan;

Indonesia mempunyai pengalaman dalam program imunisasi/vaksinasi rutin. Program yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pencegahan penyakit menular, mengurangi angka kematian, dan kecacatan, akibat penyakit menular berbahaya seperti cacar, polio, difteri, batuk rejan, campak, rubela dan sebagainya;

Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah juga berhadapan dengan penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, baik karena alasan keagamaan maupun kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, sehingga cukup menghambat pelaksanaan program. Namun, dengan masifnya upaya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, masalah tersebut dapat ditangani dengan baik. Adapun klaim sebagian orang yang tidak mempercayai imunisasi/vaksinasi, bahwa anak mereka tumbuh dengan baik tanpa imunisasi/vaksinasi merupakan klaim yang

Halaman 68 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



keliru, karena sebenarnya anak mereka terlindungi oleh anak-anak lain di sekitarnya yang mendapatkan imunisasi/vaksinasi;

Telah banyak keberhasilan yang dicapai dengan dilaksanakannya program imunisasi/vaksinasi rutin ini, yaitu penyakit cacar telah menjadi penyakit pertama yang dapat diberantas dari muka bumi sejak tahun 1974. Penyakit berikutnya yang akan diberantas adalah polio. Di Indonesia sendiri, WHO sudah menyatakan bahwa Indonesia bebas polio sejak tahun 2014. Selain itu, Indonesia juga telah dinyatakan berhasil mengeliminasi penyakit tetanus yang dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir sejak tahun 2016;

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Meskipun orang yang sudah divaksinasi terpapar COVID-19, namun dengan vaksinasi dapat meringankan gejala yang timbul dan komplikasinya serta mencegah peningkatan terjadinya kematian;

Dengan vaksinasi COVID-19 secara nasional akan mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan bagi masyarakat. Sehingga dengan mendapatkan vaksin COVID-19 seseorang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19;

Tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pemberian kekebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena wabah COVID-19, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Hal itu agar masyarakat turut bertanggungjawab dalam penanggulangan wabah (*vide* Pasal 14 PP 40/1991). Setiap orang diwajibkan untuk berperan serta dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perorangan termasuk badan hukum, badan lainnya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-19 (*vide* Pasal 14 PP 40/1991);

Halaman 69 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pemberian kekebalan dilaksanakan kepada sasaran yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia telah diatur dalam ketentuan Pasal 13A Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Perpres 14/2021), yang ditentukan dengan cara adanya pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Pasal 13A Perpres 14/2021 juga ditegaskan bahwa bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia, dikecualikan dari kewajiban mengikuti vaksinasi COVID-19;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menetapkan kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI tertanggal 27 Agustus 2020) dan/atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO tertanggal 14 September 2020) sebagaimana bukti Pemerintah berupa kajian dan dokumen dari ITAGI (*vide* T-08 dan *vide* T-09);

Pendataan sasaran dilakukan melalui penyusunan perencanaan vaksinasi COVID-19. Hasil pendataan sasaran penerima vaksin COVID-19 selanjutnya dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi



COVID-19. Data sasaran dalam sistem informasi disusun berdasarkan kategori penerima vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (*by name and by address*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Terkait kewajiban vaksinasi, ITAGI menyatakan bahwa untuk keberhasilan penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini, vaksinasi menjadi wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mendapat manfaat optimal dari vaksinasi di saat pandemi, maka untuk mencapai terjadinya imunitas kelompok atau '*herd immunity*', cakupan vaksinasi paling sedikit mencapai 70% dari total penduduk (meliputi semua kelompok umur);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kemudian yang mendasari adanya kewajiban untuk mengikuti vaksinasi bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah karena apabila pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara sukarela maka tidak akan terlaksana dengan baik yang menyebabkan upaya penanggulangan wabah COVID-19 tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, sebagai bentuk penegakkan kewajiban vaksinasi bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, diatur ketentuan mengenai sanksi bagi setiap orang yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021;

Berkaitan dengan permasalahan status kehalalan vaksin yang digunakan, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terhadap Vaksin Sinovac, Vaksin AstraZeneca, dan Vaksin Sinopharm. Untuk Sinovac, MUI telah menetapkan fatwa halal, sementara untuk vaksin AstraZeneca fatwanya adalah haram namun penggunaan keduanya adalah dibolehkan, karena kondisi darurat dan ada risiko atau bahaya jika tidak dilakukan vaksinasi. Mengacu juga pada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi (*vide* T-10), bahwa imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali digunakan pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan adanya keterangan tenaga medis yang

Halaman 71 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib;

Adapun Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021, pada Diktum Kedua angka 2 dinyatakan bahwa: Penggunaan Vaksin COVID-19 produk Astrazeneca, pada saat ini diperbolehkan (mubah) karena:

- ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar'iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar'iy (dlarurah syar'iyyah);
- ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19;
- ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*);
- ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah; dan
- pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia;

Bahwa seluruh kriteria di atas masih terpenuhi hingga saat ini, sehingga vaksin Astrazeneca yang digunakan saat ini tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai vaksin haram sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

V. PERKEMBANGAN SITUASI TERKINI PENANGANAN COVID-19

Bahwa dalam penanggulangan wabah COVID-19 yang dilaksanakan melalui program vaksinasi sejak tahun 2021, telah mengalami keberhasilan yang ditandai dengan terjadinya penurunan level transmisi COVID-19 sejak terjadinya lonjakan kasus pada Juli 2021;

Berdasarkan *assessment* situasi COVID-19 per 19 Maret 2022 Indonesia berada pada level 2 dengan tingkat komunitas di tingkat 2 dan kapasitas respon di level sedang. Hal ini menunjukkan penurunan level

Halaman 72 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



dibandingkan bulan Juli 2021 yaitu level situasi pada level 3 dengan tingkat transmisi komunitas di level 3 dan kapasitas respon di level terbatas. (vide <https://vaksin.kemkes.go.id/#/scprovinsi> per tanggal 21 Maret 2022);

Level transmisi tersebut lebih detail dijabarkan dengan rincian kasus harian (5.922 kasus), kematian harian (139 kasus), kasus aktif (219.688 kasus), dan rawat RS (13.986 kasus). (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 21 Maret 2022);

Tercatat sejumlah 7.914 kasus COVID-19 Omicron dilaporkan, dengan rincian sejumlah 5.048 kasus merupakan kasus lokal atau non PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri), sejumlah 2.276 kasus merupakan PPLN dan sejumlah 590 kasus tidak diketahui (vide <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> diakses per tanggal 21 Maret 2022);

Dengan situasi mulai merebaknya COVID-19 Varian Omicron dan adanya hasil studi yang menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, maka dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan terutama kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, berdasarkan kajian melalui surat Nomor ITAGI/SR/2/2022 mengenai Kajian Vaksin COVID-19 dosis lanjutan (booster), menganjurkan pemberian dosis lanjutan (booster) untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun. Dengan mempertimbangkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ITAGI tersebut, maka pemberian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

World Bank pun mengapresiasi Indonesia karena telah memberikan sejumlah besar dosis vaksinasi kepada masyarakat, dimana Indonesia sempat menjadi salah satu negara paling terdampak pandemi dan dengan kondisi geografis yang menantang. Hal ini merupakan suatu keberhasilan yang patut dibanggakan, sebagaimana dapat dilihat dalam



artikel "Indonesia has passed 100 million COVID-19 vaccine doses. What can we learn?" (vide <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/indonesia-has-passed-100-million-COVID-19-vaccine-doses-what-can-we-learn> diakses pada tanggal 20 Maret 2022;

Per 21 Maret 2022, total kasus varian Omicron di Indonesia sebanyak 7.914 yang terdiri dari 2.276 kasus pelaku perjalanan internasional (*imported case*), 5.048 kasus transmisi lokal dan 590 kasus masih dalam investigasi. Pada kasus transmisi lokal dilaporkan, Provinsi dengan kasus Omicron terbanyak dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sebagian besar kasus merupakan tanpa gejala (asimptomatik) (40,44%), ringan (58,96%), sedang (0,23%) dan berat (0,38%). Sebagian besar kasus (87,76%) yang asimptomatik dan ringan memiliki riwayat vaksinasi lengkap. Manifestasi klinis kasus seperti demam, batuk, pilek dan nyeri tenggorokan. Upaya penanggulangan menghadapi Varian Omicron:

- a. Percepatan vaksinasi;
- b. Terus Memperkuat pelaksanaan 3T (test, trace dan treat) termasuk surveilans genomik baik di pintu masuk maupun wilayah, memastikan kapasitas laboratorium;
- c. Pelibatan elemen masyarakat dalam pelacakan;
- d. Pemanfaatan teknologi digital dalam 3T, vaksinasi dan protokol Kesehatan;
- e. Komunikasi risiko/sosialisasi terkait risiko varian Omicron dan penguatan protokol kesehatan;
- f. Kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan kasus seperti konversi tempat tidur, ketersediaan oksigen, alat kesehatan dan obat-obatan serta pengerahan sumber daya manusia;
- g. Penerapan *Pemberlakuan* Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level;
- h. Penerapan protokol pelaku perjalanan luar negeri yang telah diatur melalui SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No.12 Tahun 2022



tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa Pandemi COVID-19 (*vide* T-11);

- i. SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri khusus pintu masuk Bali, Batam dan Bintan dalam masa Pandemi COVID-19 (*vide* T-12);
- j. Penerapan protokol event atau pertemuan Internasional yang telah diatur melalui SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem Bubble di Bali dalam masa Pandemi COVID-19 (*vide* T-13);
- k. SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 No.14 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Bubble pada Kegiatan MotoGP 2022 Mandalika dalam masa Pandemi COVID-19 (*vide* T-14).

VI. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PENGUJIAN FORMIL

Bahwa pembentukan Perpres 99/2020 telah memenuhi ketentuan mengenai prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang mengatur bahwa prosedur pembentukan Peraturan Presiden meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan (*vide* Pasal 1 angka 1, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 55, dan Pasal 82 UU 12/2011) serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 64 dan Lampiran II UU 12/2011);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya

Halaman 75 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



disebut Perpres 87/2014), yang mengatur secara lebih detail dan sistematis proses pembentukan Peraturan Presiden termasuk proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 66 Perpres 87/2014);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 (*vide* pengundangan Perpres 99/2020 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
4. Adapun rangkaian penyusunan Perpres 99/2020 yang dimulai dari arahan Presiden RI, pembahasan, dan paraf persetujuan menteri terkait, merupakan bentuk pemenuhan terhadap aspek formil penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam alat bukti surat yang disampaikan oleh Termohon (*vide* T-15 s.d. T-25);
5. Kementerian Agama dilibatkan dalam kebijakan terkait penanganan COVID-19, Kementerian Agama antara lain pernah diundang rapat pembahasan di Kementerian BUMN pada tanggal 1 Desember 2020 (*vide* T-26).

B. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PENGUJIAN MATERIIL

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:
Bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020 tidak memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya mengakibatkan terbitnya Permenkes 10/2021 dan SE Dirjen Pencegahan Kemenkes Nomor: HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) yang tidak mengikuti norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2)

Halaman 76 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



dan Pasal 29 UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 18 UU 33/2014 Jo Pasal 68 PP 31/2019 Jo Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 karena jenis vaksin yang digunakan seperti vaksin produk Moderna, Vaksin produk Pfizer, dan Vaksin Produk Lainnya sama sekali tidak memiliki sertifikat halal dan vaksin COVID-19 produk astrazeneca dinyatakan haram sesuai Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca, yang tentu saja merugikan hak-hak umat Islam untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal dan terbebas dari bahan yang haram sebagaimana perintah Al-Qur'an dan Sunnah.

Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada poin terkait legal standing bahwa meskipun telah terdapat vaksin halal jenis Sinovac dan Zifivax namun penggunaan kedua jenis vaksin tersebut untuk booster sangat terbatas baik dari aspek efektivitas maupun ketersediaan. Berdasarkan Surat Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional/Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Nomor: ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk *booster*, yang merekomendasikan:
 - 1) Vaksin booster dapat diberikan secara homolog dan heterolog setelah 6 bulan dari vaksinasi primer lengkap.
 - 2) ITAGI menyetujui rilis dari BPOM pada tanggal 10 Januari 2022, yang berisi:
 - a) Vaksin booster homolog yang dapat digunakan adalah Vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna;
 - b) Vaksin booster heterolog Zifivax dapat diberikan pada vaksin primer Sinovac atau Sinopharm;



- c) Vaksin booster heterolog half dose Moderna dapat diberikan pada vaksin primer AstraZeneca, Pfizer, dan Johnson&Johnson.
- 3) ITAGI menyetujui hasil pertemuan Komnas COVID-19 BPOM yang diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Obat, BPOM tanggal 11 Januari 2022, dengan kesimpulan:
- a) Pemberian booster Moderna half dose yang diberikan 6 bulan setelah vaksinasi primer lengkap dengan vaksin AstraZeneca, Pfizer, atau Johnson&Johnson dapat diterima;
 - b) Pemberian booster Moderna full dose yang diberikan 6 bulan setelah vaksinasi primer lengkap dengan vaksin Sinovac dapat diterima;
 - c) Booster AstraZeneca half dose yang diberikan setelah sekurang-kurangnya 6 bulan vaksinasi primer Sinovac lengkap dapat diterima, dengan ketentuan data NAb studi di Indonesia harus segera diserahkan;
 - d) Booster AstraZeneca full dose yang diberikan setelah sekurang-kurangnya 6 bulan vaksinasi primer BNT Pfizer lengkap dapat diterima;
 - e) Pemberian booster Pfizer half dose yang diberikan 6 bulan setelah vaksinasi primer lengkap dengan vaksin Sinovac atau vaksin AstraZeneca dapat diterima.
- b. Berdasarkan rekomendasi ITAGI di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun telah tersedia Vaksin Sinovac yang sudah bersertifikat halal, namun penggunaan Vaksin Sinovac untuk vaksin *booster* hanya terbatas pada vaksin *booster* homolog, yaitu pemberian *booster* dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah

Halaman 78 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



didapat sebelumnya. Secara sederhana dapat dikatakan Vaksin Sinovac hanya dapat diberikan sebagai booster bagi masyarakat yang memperoleh vaksin primer dengan jenis yang sama yaitu Vaksin Sinovac saja. Vaksin Sinovac secara ilmiah tidak dapat menjadi vaksin booster heterolog. Adapun vaksin *booster* heterolog Zifivax hanya dapat diberikan pada vaksin primer Sinovac dan Sinopharm. Vaksin *booster* Zifivax tidak dapat menjadi vaksin *booster* homolog, dan tidak tersedia dalam vaksin program;

- c. Bahwa meskipun Vaksin Sinovac telah bersertifikat halal tetapi penggunaannya pada saat ini diprioritaskan untuk anak usia 6-11 tahun dan tidak akan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan *booster* Vaksin COVID-19 sehingga keberadaan vaksin lainnya yang belum bersertifikat halal masih tetap dibutuhkan dan penggunaan vaksin tersebut masih bersifat mubah karena masih sejalan dengan kriteria mubah yang dinyatakan dalam Diktum Kedua angka 2 Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021;
- d. Adapun kewajiban sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU 3/2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun berdasarkan Pasal 139 PP 39/2021 kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap. Untuk pertama kali kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bagi Produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) PP 39/2021;

Sedangkan kewajiban sertifikat halal bagi vaksin COVID-19 berdasarkan Pasal 139 ayat (3), Pasal 141 ayat (1) huruf j dan Pasal 142 PP 39/2021 merupakan salah satu produk biologi yang dikenakan kewajiban bersertifikat halal secara



bertahap, yang hingga saat ini belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal;

- e. Adapun penerbitan izin edar termasuk EUA adalah berdasarkan evaluasi aspek efikasi, keamanan, dan mutu dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan aspek halal. Proses penerbitan sertifikat halal dan proses pengajuan izin edar telah diatur dalam masing-masing regulasi dan dapat dilakukan secara parallel;
- f. Dengan demikian sangat tidak beralasan Petitum Pemohon yang menyatakan Pasal 2 Perpres 99/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: UU 33/2014, UU 12/2011, dan PP 31/2019, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah menjamin kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia" karena Pemerintah tentunya akan terus berusaha untuk memprioritaskan vaksin halal apabila vaksin tersebut sudah terbukti berkhasiat secara ilmiah dan mempunyai ketersediaan yang memadai untuk masyarakat;

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa perlu adanya tafsir yang tegas atas pemaknaan Pasal 2 Perpres 99/2020 yang mana tetap mendukung program vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam aturan dimaksud namun tidak merugikan hak-hak konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa penyebaran COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai global pandemic. Penyebaran COVID-19 di Indonesia juga telah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik,



ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan di Indonesia. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Status Darurat kesehatan di Indonesia melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Diktum ke-2 (dua) menyebutkan “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada tanggal 14 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan COVID-19 sebagai Bencana Nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Keppres tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (yang selanjutnya disebut UU 24/2007) yang menjelaskan bahwa Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden;

- b. Penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional juga merujuk kepada UU 4/1984, yang mana pada Pasal 5 mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melaksanakan serangkaian upaya penanggulangan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 membuktikan bahwa negara berada dalam keadaan yang tidak normal sehingga Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran COVID-19 untuk melindungi Warga

Halaman 81 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Negara Indonesia. Penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi karena penyebarannya yang luas pada sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan kasus dengan cepat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa;

- c. Selain banyaknya kasus dan korban jiwa, Pandemi COVID-19 juga telah menyebabkan kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan percepatan penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 untuk penyelamatan kesehatan masyarakat;
- d. Bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan alinea keempat UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika dikaitkan dengan perlindungan dimaksud memiliki arti yang sangat luas, salah satu bentuk perlindungan adalah dengan melaksanakan penanggulangan terhadap wabah COVID-19;
- e. Pengaturan mengenai penanggulangan wabah penyakit menular pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam UU 4/1984 *juncto* UU 36/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP 40/1991) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (selanjutnya disebut

Halaman 82 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Permenkes 1501/2010). Namun dalam peraturan tersebut, terkait dengan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (extraordinary) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres 99/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Selanjutnya disebut Perpres 33/2022). Kebijakan menetapkan Perpres 99/2020 *juncto* Perpres 33/2022 pada dasarnya merupakan tanggung jawab konstitusional Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memulihkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk akibat dari wabah pandemi COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/1984 *juncto* Penjelasan Pasal 13 PP 40/1991 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Halaman 83 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pemerintah wajib segera melakukan tindakan penanganan dan pencegahan berdasarkan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto*—Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Indonesia mempunyai pengalaman dalam program imunisasi/vaksinasi rutin. Program yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pencegahan penyakit menular, mengurangi angka kematian, dan kecacatan, akibat penyakit menular berbahaya seperti cacar, polio, difteri, batuk rejan, campak, rubela dan sebagainya;
- g. Bahwa penggunaan vaksin di masa pandemi harus dilakukan berdasarkan kajian/bukti ilmiah dan penelitian medis yang dilakukan secara seksama, hati-hati dan tepat. Kajian yang dilakukan harus dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan langkah dan kebijakan yang efisien demi meredam penularan virus COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Saudi Arabia yang mempersyaratkan penggunaan 9 jenis produk vaksin sebagai syarat masuk ke negaranya. 9 Vaksin tersebut antara lain Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik dan Covovax (*vide*

Halaman 84 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



<https://saudigazette.com.sa/article/617715> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022). Kepercayaan dan keyakinan Saudi Arabia dalam keefektifan vaksinasi COVID-19 dalam meredam penularan COVID-19 diperlihatkan dengan penginisiasian penggunaan vaksin COVID-19 oleh Mohammed bin Salman yang merupakan Pangeran Mahkota Saudi Arabia (vide

<https://www.opindia.com/2020/12/coronavirus-vaccine-muslim-clerics-halal-haram-saudi-prince-gets-first-dose/> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022) serta kewajiban penggunaan vaksin booster produk Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson and Johnson bagi orang yang akan memasuki wilayah Saudi Arabia (vide bukti T-27). Hal ini membuktikan bahwa walaupun Saudi Arabia adalah pusat peradaban Islam, namun menggunakan Vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson and Johnson walaupun di Indonesia, keempat vaksin tersebut dipermasalahkan kehalalannya;

h. Perlu juga ditambahkan bahwa dalam penggunaan vaksin COVID-19 secara global dapat kami sampaikan bahwa:

1) Australian National Imams Council (ANIC) dan the Australian Fatwa Council (AFC) telah secara aktif melakukan riset dan diskusi mengenai kehalalan vaksin COVID-19 terutama Pfizer dan Sinovac. AFC Bersama sejumlah dokter muslim dan para ahli di bidang vaksin dan virus menegaskan bahwa vaksin Pfizer dan vaksin AstraZeneca tidak mengandung zat atau bahan terlarang dan telah memenuhi standar klinis. Artinya, vaksin untuk COVID-19 diperbolehkan menurut Hukum Islam karena tidak ada bahaya dan tidak terkandung bahan terlarang (vide <https://www.anic.org.au/wp-content/uploads/2021/>



[02/AFC-Coronavirus-COVID-19-Vaccine-Fatwa.pdf](#) yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 12.00 WIB);

- 2) Pemerintah Inggris pun telah mengonfirmasi bahwa vaksin Pfizer tidak mengandung bahan non halal sebagaimana dapat diakses pada laman (*vide* <https://islamicportal.co.uk/is-the-pfzier-biontech-covid-19-vaccine-halal/> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 12.00 WIB). Yang diperkuat dengan pernyataan Salman Waqar dari British Islamic Medical Association (BIMA) menegaskan bahwa Pfizer tidak mengandung bahan yang terlarang. Sebuah fatwa telah dikeluarkan oleh Yusuf Shabbir dan disetujui oleh Mufti Shabbir Ahmad, Mufti Muhammad Tahir dan konsultan NHS bahwa Vaksin Pfizer adalah vaksin yang aman dan halal (*vide* <https://www.newsweek.com/fact-check-pfizer-covid-19-vaccine-halal-1555998> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 12.00 WIB);
- 3) Konfirmasi Pemerintah Inggris terhadap status halal vaksin Moderna (*vide* <https://islamicportal.co.uk/is-the-moderna-covid-19-vaccine-halal/> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 12.00 WIB);
- 4) Konfirmasi Pemerintah Inggris terhadap status halal vaksin AstraZeneca juga dapat diakses pada laman (*vide* <https://islamicportal.co.uk/is-it-permissible-to-use-the-oxford-astrazeneca-vaccine/> yang diakses pada tanggal 21 Maret 2022 pukul 12.00 WIB);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020 bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 UUD 1945, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 UU 33/2014, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) PP 31/2019, Pasal 8 ayat (1) huruf h UU 8/1999, dan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak, serta sama sekali



tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan proses pembentukan Perpres 99/2020 dan tidak terdapat pula kerugian dari Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Perpres 99/2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Pemberian Vaksin COVID-19 (Coronavac®) pada anak usia 6 – 11 Tahun Pemutakhiran 16 Desember 2021 (Bukti T-01);
2. Fotokopi Surat Nomor 166/ITAGI/Adm/XII/2021 perihal Kajian Vaksinasi Covid-19 pada Anak Usia 6-11 tahun (Bukti T-02);
3. Fotokopi SURAT EDARAN Nomor: HK.02.02/II/252/2022 Tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) (Bukti T-03);
4. Fotokopi Nomor ITAGI/SR/2/2022 Perihal Kajian Vaksin COVID-19 Untuk Booster (Bukti T-04);
5. Fotokopi Surat Nomor SR.02.06/II/1188/2022, perihal Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) (Bukti T-05);
6. Fotokopi Laporan Penelitian *Booster*, Penelitian ini Dibiayai oleh Kemenkes, Dilaksanakan oleh UNPAD dan UI (Bukti T-06);
7. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca (Bukti T-07);
8. Fotokopi Surat Nomor 52/ITAGI/Adm/VIII/2020 Perihal Kajian Vaksinasi COVID-19 (Bukti T-08);
9. Fotokopi WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination (Bukti T-09);
10. Fotokopi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu masuk Bali, Batam, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
(Bukti T-12);

13. Fotokopi Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Mekanisme Sistem Buble di Bali Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Bukti T-13);

14. Fotokopi Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Sistem Buble Pada Kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Bukti T-14);

15. Fotokopi Surat Nomor B.188/PMK/4/2021, perihal Penyampaian Arahan Presiden (Bukti T-15);

16. Fotokopi Dokumen Rakor 5 Januari 2021 (Bukti T-16);

17. Fotokopi Dokumen Rakor 6 Januari 2021 (Bukti T-17);

18. Fotokopi Surat Menko Ekuin Nomor PH.2.1-4/M.EKON/01/2021, Perihal Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Bukti T-18);

19. Fotokopi Surat Dirjen Anggaran kepada Sesmenko Ekon Nomor S-11/AG/2021 (Bukti T-19);

20. Fotokopi Surat BPJS Kesehatan Nomor 407/VIII.2/0121, perihal Pernyampaian Masukan Atas Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 (Bukti T-20);

21. Fotokopi Dokumen Rakor 13 Januari 2021 (Bukti T-21);

22. Fotokopi Surat Sesmenko Ekon Nomor PH.2.1-17/SES.M.EKON/01/2021, Perihal Penyempurnaan Rumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Bukti T-22);

23. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara tentang Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Halaman 88 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Bukti T-23);

24. Fotokopi Surat Sesmenko Ekon Nomor PH.2.1-7/M.EKON/01/2021, Perihal tentang Permintaan Paraf Persetujuan pada Naskah Rancangan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Bukti T-24);

25. Fotokopi Surat Paraf Persetujuan Menteri Keuangan RI Nomor S-44/MK.02/2021 Perihal Penyampaian Naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Bukti T-25);

26. Fotokopi Undangan Rapat dari Kementerian BUMN RI Nomor: UND-158/S.MBU/11/2020 perihal Undangan rapat (Bukti T-26);

27. Fotokopi Surat Edaran dari Saudi Arabia (Bukti T-27);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) - (selanjutnya disebut Perpres Nomor 99 Tahun 2020);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;



Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Agung, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa: *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. *kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;*



b. *ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

Menimbang bahwa Pemohon dalam kedudukannya selaku badan hukum yang berbentuk Yayasan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Perpres Nomor 99 Tahun 2020, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 22 Tanggal 20 Januari 2022, dibuat dihadapan Mochamad Rezky, SH, MKn., Notaris di Kabupaten Bandung, pengesahan badan hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia AHU-0001691.AH.01.04 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022, beralamat di Caprof Building 2nd floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH Nomor 73, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Himawan;
- Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan atas berlakunya Peraturan Presiden *a quo*, menurut pemohon dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, disebutkan bahwa Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) selaku Pemohon melakukan kegiatan sebagai berikut:

“Untuk menjalankan maksud dan tujuan dimaksud, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. *Di bidang sosial:*
 - a. *Lembaga formal dan non formal;*
 - b. *Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;*
 - c. *Studi banding khususnya di bidang perlindungan konsumen;*
 - d. *Menyelenggarakan kegiatan seminar, training serta diskusi di bidang perlindungan konsumen;*
2. *Di bidang kemanusiaan:*
 - a. *memberikan perlindungan konsumen;*
3. *Di bidang keagamaan:*



- a. *Studi banding dalam bidang konsumen, khususnya konsumen muslim;*
 - b. *Meningkatkan pemahaman konsumen muslim mengenai kehalalan produk;*
 - c. *Melakukan monitoring terhadap kehalalan suatu produk;*
- Bahwa Pemohon juga telah melaksanakan visi, misi dan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya sebagaimana disebutkan di atas. Hal demikian, menunjukkan bahwa Pemohon peduli dan memiliki perhatian terhadap upaya perlindungan konsumen khususnya bagi umat Islam di Indonesia, agar terjaga dan terlindungi hak-hak hukumnya terkait dengan jaminan produk halal yang beredar baik barang dan jasa di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*, Perpres Nomor 99 Tahun 2020;

Menimbang bahwa menurut Pemohon:

1. Bahwa terhitung sejak merebaknya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah melakukan program vaksinasi di wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan sebagai obat terhadap wabah penyakit yang melanda seluruh dunia. Program vaksinasi



dimaksud, guna mencegah dan mengobati penduduk agar tidak terserang Covid 19;

2. Bahwa Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia kemudian menerbitkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Peraturan *a quo* memberikan tugas dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tersebut (*Vide* Pasal 2);
3. Bahwa sebagai pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Permen *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Vaksin adalah *produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu*";
4. Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, dalam hal penetapan jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program vaksinasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diterbitkan peraturan teknis berupa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/6424/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 21 September 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID -19 Dosis Lanjutan (*Booster*), yang menentukan jenis vaksin yang

Halaman 94 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



dipergunakan dalam program Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*), pada tanggal 12 Januari 2022;

5. Bahwa jenis Vaksin yang dipergunakan dalam program Vaksinasi Dosis Lanjutan (*Booster*) dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/II/252/2002 adalah sebagai berikut:

"Regimen dosis lanjutan (booster) yang diberikan pada bulan Januari 2022 yaitu:

- a. Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan:*

- Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml.*
- Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml.*

- b. Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan:*

- Vaksin Moderna , separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml.*
- Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml.*

- c. Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian."*

6. Bahwa dari keseluruhan jenis vaksin di atas, tercatat yang memiliki Sertifikat Halal hanyalah satu jenis Vaksin saja yakni vaksin produk Sinovac, yang telah mendapatkan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Dari Sinovac Life Science Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) tertanggal 11 Januari 2021 M/27 Jumadil Awal 1442 H, yang secara tegas telah dinyatakan suci dan halal dan fakta hukum juga menyebutkan adanya satu jenis Vaksin yang telah mendapatkan Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 29 September 2021 untuk jenis Vaksin Zifivac. Hal demikian sesuai dengan norma hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
7. Bahwa sementara itu, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19

Halaman 95 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Produk AstraZeneca tertanggal 16 Maret 2021/2 Sya'ban 1442 H, ditegaskan bahwa jenis Vaksin tersebut mengandung bahan tripsin babi, yang diputuskan haram digunakan oleh umat Islam, dan vaksin jenis Moderna dan vaksin jenis Pfizer sama sekali belum memiliki Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah dimaksud, namun jenis vaksin dimaksud tetap dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden *a quo*, yang hal itu berakibat dirugikannya hak-hak konstitusional kaum muslimin karena dipaksa untuk mengkonsumsi jenis vaksin yang tidak suci dan tidak halal;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia *a quo* menimbulkan dampak yang besar bagi umat Islam di Indonesia, khususnya pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo* dalam hal tugas dan kewenangan pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Bahwa ketentuan Pasal 2 Perpres 99/2020 tidak memberikan kepastian hukum karena dalam pelaksanaannya mengakibatkan terbitnya Permenkes 10/2021 dan SE Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Nomor: HK.02.02/II/252/2002 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*) yang tidak mengikuti norma hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 *Juncto* Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena jenis vaksin yang digunakan seperti vaksin produk Moderna, vaksin produk Pfizer, dan vaksin produk lainnya sama sekali tidak memiliki sertifikat halal dan

Halaman 96 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



vaksin COVID-19 produk Astrazeneca dinyatakan haram sesuai fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca, yang tentu saja merugikan hak-hak umat Islam untuk mendapatkan produk (vaksin) yang bersertifikat halal dan terbebas dari bahan yang haram sebagaimana perintah Al Quran dan Sunnah;

10. Bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo*, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian konstitusional pada kaum muslimin sebagai mayoritas penduduk muslim di Indonesia selaku konsumen yang mengkonsumsi vaksin sebagai pengobatan dari COVID-19, terutama menjauhi hal yang diharamkan dan wajib mengkonsumsi barang dan jasa yang halal sebagaimana perintah dalam Al Quran dan Sunnah;

11. Bahwa oleh karena itu perlu adanya tafsir yang tegas atas pemaknaan Pasal 2 Peraturan Presiden *a quo* yang mana tetap mendukung program vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam aturan dimaksud namun tidak merugikan hak-hak konstitusional kaum muslimin yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan ibadah dan agamanya sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17);

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Incasu* terhadap ketentuan Perpres 99/2020 pernah dilakukan pengujian baik secara formil maupun materiil dalam Perkara Nomor 19 P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokok Amar Putusannya “menolak” permohonan Pemohon, serta dalam Perkara Nomor 48 P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokok Amar Putusannya juga “menolak” permohonan Pemohon, sehingga terhadap Permohonan *a quo* menjadi *ne bis in idem*;



2. Bahwa berdasarkan Surat Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional/*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) Nomor: ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk *booster* dan Rekomendasi ITAGI hasil pertemuan Komnas COVID-19 BPOM yang diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Obat, BPOM tanggal 11 Januari 2022, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah tersedia Vaksin Sinovac yang sudah bersertifikat halal, namun penggunaan Vaksin Sinovac untuk vaksin *booster* hanya terbatas pada vaksin *booster* homolog, yaitu pemberian *booster* dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Secara sederhana dapat dikatakan Vaksin Sinovac hanya dapat diberikan sebagai *booster* bagi masyarakat yang memperoleh vaksin primer dengan jenis yang sama yaitu Vaksin Sinovac saja. Vaksin Sinovac secara ilmiah tidak dapat menjadi vaksin *booster* heterolog. Adapun vaksin *booster* heterolog Zifivax hanya dapat diberikan pada vaksin primer Sinovac dan Sinopharm. Vaksin *booster* Zifivax tidak dapat menjadi vaksin *booster* homolog, dan tidak tersedia dalam vaksin program;
3. Bahwa meskipun Vaksin Sinovac telah bersertifikat halal tetapi penggunaannya pada saat ini diprioritaskan untuk anak usia 6-11 tahun dan tidak akan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan *booster* Vaksin COVID-19 sehingga keberadaan vaksin lainnya yang belum bersertifikat halal masih tetap dibutuhkan dan penggunaan vaksin tersebut masih bersifat mubah karena masih sejalan dengan kriteria mubah yang dinyatakan dalam Diktum Kedua angka 2 Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2021;
4. Bahwa adapun kewajiban sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun berdasarkan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap. Untuk pertama kali kewajiban bersertifikat halal diberlakukan

Halaman 98 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Sedangkan kewajiban sertifikat halal bagi vaksin COVID-19 berdasarkan Pasal 139 ayat (3), Pasal 141 ayat (1) huruf j dan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 merupakan salah satu produk biologi yang dikenakan kewajiban bersertifikat halal secara bertahap, yang hingga saat ini belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal;

5. Bahwa adapun penerbitan izin edar termasuk EUA adalah berdasarkan evaluasi aspek efikasi, keamanan, dan mutu dan tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan aspek halal. Proses penerbitan sertifikat halal dan proses pengajuan izin edar telah diatur dalam masing-masing regulasi dan dapat dilakukan secara paralel;
6. Dengan demikian sangat tidak beralasan Petitum Pemohon yang menyatakan Pasal 2 Perpres 99/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019, sepanjang tidak dimaknai "Pemerintah menjamin kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia" karena Pemerintah tentunya akan terus berusaha untuk memprioritaskan vaksin halal apabila vaksin tersebut sudah terbukti berkhasiat secara ilmiah dan mempunyai ketersediaan yang memadai untuk masyarakat;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan: Bahwa perlu adanya tafsir yang tegas atas pemaknaan Pasal 2 Perpres 99/2020 yang mana tetap mendukung program vaksinasi sebagaimana dimaksud dalam aturan dimaksud namun tidak merugikan hak-hak konstitusional umat Islam yang dijamin oleh UUD 1945, menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
8. Bahwa Pengaturan mengenai penanggulangan wabah penyakit menular pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 *Juncto*

Halaman 99 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP 40/1991) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (selanjutnya disebut Permenkes 1501/2010). Namun dalam peraturan tersebut, terkait dengan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres 99/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Selanjutnya disebut Perpres 33/2022). Kebijakan menetapkan Perpres 99/2020 *Juncto* Perpres 33/2022 pada dasarnya merupakan tanggung jawab konstitusional Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memulihkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk akibat dari wabah pandemi COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/1984 *Juncto* Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Halaman 100 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pemerintah wajib segera melakukan tindakan penanganan dan pencegahan berdasarkan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto*—Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi COVID-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Indonesia mempunyai pengalaman dalam program imunisasi/vaksinasi rutin. Program yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pencegahan penyakit menular, mengurangi angka kematian, dan kecacatan, akibat penyakit menular berbahaya seperti cacar, polio, difteri, batuk rejan, campak, rubela dan sebagainya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27);

Pendapat Mahkamah Agung

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti tulis/surat yang diajukan para pihak, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

a. Terhadap Dalil Termohon yang Menyatakan Permohonan *a quo ne bis in idem*

Bahwa benar Mahkamah Agung pernah menguji Perpres Nomor 99 Tahun 2020, dalam **Perkara Nomor 19 P/HUM/2021** dan **Perkara Nomor 48 P/HUM/2021**, dan memutuskan bahwa terhadap kedua perkara tersebut,

Halaman 101 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung menolak permohonan yang diajukan para pemohon. Namun bukan berarti, terhadap permohonan pemohon dalam sengketa *a quo* otomatis menjadi *ne bis in idem*;

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan Permohonan atas Objek Permohonan dengan argumentasi hukum yang berbeda dengan alasan-alasan permohonan sebagaimana yang didalilkan dalam Perkara Nomor 19 P/HUM/2021 dan Perkara Nomor 48 P/HUM/2021, baik objek permohonan maupun batu uji yang digunakan;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak mengatur tentang larangan pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil di Mahkamah Agung. Pengaturan atas pengajuan kembali peraturan perundang-undangan yang pernah diajukan permohonan uji materiil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 60 Undang-Undang tersebut menyatakan:

- 1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;

Bahwa dengan demikian, secara *mutatis mutandis* Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian kembali atas suatu peraturan perundang-undangan apabila syarat-syarat legalitas pengujian yang menjadi alasan permohonan berbeda dari alasan permohonan sebelumnya;

Bahwa, telah menjadi pendirian Mahkamah Agung yang diikuti oleh putusan-putusan berikutnya dan telah menjadi yurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji kembali permohonan hak uji materiil yang sebelumnya pernah diajukan, dengan syarat alasan permohonan dan batu uji yang digunakan berbeda dari permohonan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dalam beberapa putusan hak uji materiil, antara lain dalam

Halaman 102 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 23 P/HUM/2018, tanggal 10 Desember 2018, halmana objek permohonan pernah diuji dalam Putusan 28 Nomor P/HUM/2015, tanggal 29 Desember 2015. Kemudian Putusan Nomor 54 P/HUM/2019, tanggal 10 Oktober 2019, halmana objek permohonan pernah diuji dalam Putusan Nomor 73 P/HUM/2018, tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon *ne bis in idem* adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

b. Terhadap Pokok-pokok Permohonan

Bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah Apakah dalam melakukan program vaksinasi di wilayah Negara Republik Indonesia, Pemerintah dengan alasan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto*—(Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi), tidak wajib memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), atas jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah?;

Bahwa selanjutnya dari isu hukum tersebut melahirkan pertanyaan hukum yaitu apakah penerapan pelaksanaan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, khususnya pelaksanaan Pasal 2 Peraturan *a quo*, dalam hal tugas dan kewenangan pemerintah menetapkan jenis Vaksin Covid 19, tidak wajib memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan?;

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi pertanyaan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam Konsideran “Menimbang” Perpres Nomor 99 Tahun 2020, disebutkan bahwa:

- a. *bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai global*



pandemic dan Pemerintah telah pula menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional;

- b. *bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah;*
- c. *bahwa dalam percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 memerlukan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) dan pengaturan khusus untuk pengadaan dan pelaksanaannya;*
- d. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19);*

Bahwa berdasarkan Konsideran "Menimbang" di atas, dapat dipahami bahwa Perpres Nomor 99 Tahun 2020 merupakan dasar hukum bagi pemerintah dalam *Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*

Bahwa terkait kewenangan pemerintah untuk menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia, diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020, yang berbunyi:

- (1) *Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;*
- (2) *Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;*
- (3) *Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*



memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau Izin Edar;

- (4) *Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022;*
- (5) *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*
- (6) *Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin COVID-19 dari dalam negeri;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020 memberikan kewenangan (atribusi) kepada pemerintah untuk menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia, dengan penjabaran pembagian kewenangan sebagai berikut:

1. *Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 dilakukan oleh Menteri Kesehatan;*
2. *Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional memiliki tugas:*
 - a. *memberikan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan mengenai jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang ditetapkan;*
 - b. *dapat memperpanjang waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan usulan Menteri Kesehatan;*
3. *Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau Izin Edar;*

Halaman 105 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan pokok permohonan pemohon yang mempersoalkan, bahwa Pemerintah (*Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*), tidak memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia, khususnya terhadap umat islam sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:

Pasal 1 angka (1):

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;

Pasal 4;

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;

Bahwa terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia;
- Bahwa Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia kemudian menerbitkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Peraturan *a quo* memberikan tugas dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan jenis dan jumlah Vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 tersebut;
- Bahwa Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari COVID-19, sekaligus juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi COVID-19;

Halaman 106 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permasalahan status kehalalan vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 2 (dua) fatwa, yaitu Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Life Science Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) tertanggal 11 Januari 2021 M/27 Jumadil Awal 1442 H dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astra Zeneca tertanggal 16 Maret 2021/2 Sya'ban 1442 H;
- Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 Dari Sinovac Life Science Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) tertanggal 11 Januari 2021 M/27 Jumadil Awal 1442 H, menyatakan Vaksin COVID-19 produksi Sinovac life sciences co.Ltd China dan Pt. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal, boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten;
- Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin COVID- 19 Produk Astra Zeneca tertanggal 16 Maret 2021/2 Sya'ban 1442 H, menyatakan bahwa jenis Vaksin tersebut mengandung bahan tripsin babi, dan diputuskan haram digunakan oleh umat Islam, selain itu vaksin jenis Moderna dan vaksin jenis Pfizer juga belum memiliki sertifikat Halal;

Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Vaksin COVID-19 produksi Sinovac life sciences co.Ltd China dan Pt. Bio Farma (persero) hukumnya suci dan halal, boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten, sebagaimana diputuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02 Tahun 2021. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah memperoleh sertifikat halal, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

Halaman 107 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca, hukumnya haram digunakan oleh umat Islam, karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal babi, sebagaimana diputuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021. Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca belum mendapatkan sertifikat halal dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Tindakan pemerintah yang menetapkan jenis vaksin berupa Vaksin COVID-19 produksi Sinovac life sciences co.Ltd China dan Pt. Bio Farma (persero) dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya umat Islam adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

Bahwa terhadap Tindakan pemerintah yang menetapkan jenis Vaksin COVID-19 Produk AstraZeneca dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya umat Islam adalah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

Bahwa kondisi yang demikian, menunjukkan ketidak-konsistenan Pemerintah dalam menetapkan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya terhadap umat Islam;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan di atas, dibutuhkan sikap kebijaksanaan dan kehati-hatian dari Para Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili Permohonan *a quo*, guna menghindari benturan pandangan mengenai hubungan negara dengan umat beragama, berupa Kewajiban Pemerintah untuk melindungi warga negaranya dengan Hak warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, dalam konteks pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya terhadap umat Islam;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu menguraikan pokok-pokok pemikiran mengenai Jaminan Produk Halal

Halaman 108 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat."

Berdasarkan rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Halaman 109 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



1. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya;
2. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
3. Untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat;

Bahwa konstruksi pemikiran di atas membawa konsekuensi logis bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

Bahwa jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia, selain dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM;

Bahwa Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: *"Negara menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing"*, selanjutnya ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya."*

Bahwa Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak atas kebebasan beragama dan beribadah sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;*



- (2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;*

Bahwa selain itu, Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadah warga negara juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ketentuan Pasal 18 undang-undang ini menyatakan bahwa:

1. *Setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan aama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran;*
2. *Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya;*
3. *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain;*
4. *Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak kebebasan beragama dan beribadah merupakan salah satu hak yang bersifat *non-derogable*, artinya tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Norma-norma tersebut jelas dan tegas membebaskan kewajiban kepada Negara agar



menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah tersebut. Yang paling utama yang harus dijamin dan dilindungi oleh Negara adalah kebebasan internal (*internal freedom*) dari agama, yaitu menyangkut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama. Kebebasan inilah yang tidak dapat diintervensi oleh Negara dengan tanpa syarat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan objektif di atas, dihubungkan dengan realita sosial yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan Pelaksanaan vaksinasi di wilayah Indonesia, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah tidak boleh melakukan tindakan, membuat kebijakan maupun mengeluarkan aturan yang tanpa batasan/tak terbatas, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia - dengan alasan darurat wabah pandemi Covid-19, maupun dengan alasan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto*—(Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi), kecuali adanya jaminan penghormatan dan perlindungan dari pemerintah terhadap umat beragama untuk menjalankan agama dan keyakinannya;
2. Bahwa Pemerintah dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia, tidak serta merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat, kecuali adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam;

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan penetapan jenis Vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah, Mahkamah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020, guna menjembatani hubungan antara negara dengan umat beragama, berupa Kewajiban Pemerintah untuk melindungi warga negaranya dengan Hak warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Mahkamah berpendapat, bahwa Ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020

Halaman 112 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "Pemerintah (*Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia". Hal demikian dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap perlindungan hak-hak umat beragama menyangkut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama, khususnya umat Islam dalam konteks pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang menyangkut penerapan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 113 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



MENGADILI,

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **YAYASAN KONSUMEN MUSLIM INDONESIA (YKMI)** tersebut;
2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: **"Pemerintah (*Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia"**;
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: **"Pemerintah (*Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia"**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Halaman 115 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 116 dari 116 halaman. Putusan Nomor 31 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)